



**PROVINSI PAPUA**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup;
  - b. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jayapura, perlu dilakukan perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penanggulangan serta pemulihan terhadap komponen lingkungan yang rusak akibat pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3533);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**dan**  
**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Balai Lingkungan Hidup Kota Jayapura.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah Perencanaan tertulis yang memuat Potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah dataran yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
16. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.

17. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya dapat disingkat RKL, adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL.
20. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
22. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Ijin usaha dan/atau kegiatan adalah ijin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
25. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

26. Instansi yang berwenang adalah lembaga teknis daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan berwenang menerbitkan izin usaha.
27. Instansi yang bertanggung jawab adalah lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Limbah adalah sisa suatu usaha/kegiatan.
31. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
32. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
34. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
35. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.
36. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
37. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

38. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
39. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
40. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
41. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
42. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang pembinaannya berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Jayapura yang diberi tugas, wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

## **Pasal 2**

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk:
  - a. perlindungan DAS di wilayah daerah untuk menjaga ketersediaan air;
  - b. perlindungan kawasan lindung sempadan mata air, sempadan sungai, sempadan waduk, situs purbakala, dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh prosen);
  - c. perlindungan ruang terbuka hijau dan tata guna air untuk menjaga ketersediaan air di perkotaan;
  - d. perlindungan sumber mata air dan kawasan resapannya ;
  - e. peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan;
  - f. pengendalian kerusakan akibat penambangan;
  - g. pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa terutama akibat B3 dan limbah B3; dan
  - h. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik, pertanian dan limbah peternakan;
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. penguatan kelembagaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM,

- sarana prasarana serta penyediaan dana yang memadai;
- b. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah;
  - c. konservasi hutan, tanah, dan air;
  - d. pengendalian sumber pencemar gas rumah kaca;
  - e. mempertahankan lahan pertanian produktif;
  - f. pelestarian dan pengembangan kearifan lokal;
  - g. reklamasi lahan yang rusak akibat penambangan;
  - h. penertiban penambangan tanpa izin;
  - i. penetapan persyaratan dan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam pemberian izin lingkungan;
  - j. pengembangan teknologi ramah lingkungan dan energi baru terbarukan;
  - k. pelaksanaan inventarisasi jenis flora dan fauna langka khas daerah;
  - l. pelaksanaan inventarisasi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - m. peningkatan dan penguatan peran serta masyarakat;
  - n. peningkatan dan pengembangan kerja sama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - o. kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengurangan dampak pemanasan global; dan
  - p. pengoordinasian dan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- f. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- l. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan; dan
- o. melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN**

### **Pasal 4**

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah;
- b. penetapan ekosistem daerah; dan
- c. penyusunan RPPLH daerah.

### **Bagian Kesatu**

## **Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah**

### **Pasal 5**

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan tingkat kemerosotannya yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;

- e. bentuk kerusakan dan tingkat kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilakukan untuk setiap ekosistem DAS/Sub DAS.
- (3) Hasil inventarisasi lingkungan hidup dituangkan dalam Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai dasar penyusunan RPPLH.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Ekosistem Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan Ekosistem Daerah berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. wilayah DAS beserta Sub DAS.
- (3) Penetapan kawasan wilayah DAS beserta Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebijakan pengaturan DAS dan Sub DAS wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan RPPLH disusun berdasarkan penetapan ekosistem daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - e. adaptasi dan mitigasi terhadap dampak pemanasan global.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan:
  - a. RPPLH;
  - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
  
- (2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan pemanfaatan dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktifitas sumber daya alam yang dimanfaatkan; dan
  - c. keselamatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. pencadangan sumber daya alam;
  - d. konversi perubahan peruntukan lahan yang sudah melebihi daya dukung dan daya tampung; dan
  - e. pencegahan terjadinya kelangkaan sumber daya alam.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi yang meliputi:
  - a. Rencana Tata Ruang daerah;
  - b. RPPLH;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah; dan
  - e. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**Pasal 12**

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui, maka:

- a. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usahadan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 14**

Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik.
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempengaruhi risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertanahan daerah; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

### **Pasal 15**

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **Pasal 16**

- (1) Pemrakarsa wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan Dokumen Amdal.
- (2) Keikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak; dan
  - b. pemerhati lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Amdal dapat mengajukan keberatan.

### **Pasal 17**

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa dapat bekerjasama dengan pihak konsultan.

**Pasal 18**

- (1) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
  - b. kemampuan melakukan pelingkupan;
  - c. prakiraan dan evaluasi dampak; dan
  - d. pengambilan keputusan dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal.

**Pasal 19**

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Walikota.

**Pasal 20**

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - b. instansi teknis terkait;
  - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
  - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen.
- (3) Pakar independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 21**

Seluruh pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa.

**Pasal 22**

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup.

**Pasal 23**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai SPPL.
- (3) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

**Pasal 24**

- (1) Setiap 5 (lima) tahun dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL harus ditinjau kembali.
- (2) Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang apabila tidak terjadi perubahan komponen kegiatan dan dampak yang ditimbulkan masih dikendalikan.
- (3) Perpanjangan dokumen AMDAL, izin lingkungan hanya dapat dilakukan apabila komisi penilai AMDAL telah melakukan penilaian kembali.
- (4) Perpanjangan dokumen UKL-UPL,SPPL izin lingkungan hanya dapat dilakukan apabila Tim Teknis Verifikasi telah melakukan penilaian kembali.
- (5) Sebelum disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen UKL-UPL terlebih dahulu wajib dipresentasikan dalam suatu forum atau rapat terbatas.

**BAB VI**  
**PEMELIHARAAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya:
  - a. konservasi kawasan Hutan Lindung, DAS dan Sub DAS;
  - b. pencadangan kawasan, DAS dan Sub DAS; dan
  - c. mitigasi dampak perubahan iklim:
    - 1) penurunan emisi udara akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
    - 2) menambah tutupan lahan atau ruang terbuka hijau.
- (2) Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan ekosistem DAS dan Sub DAS;
  - b. pengelolaan kawasan hutan secara lestari; dan
  - c. perlindungan keanekaragaman hayati.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan Lingkungan Hidup**

**Pasal 26**

- (1) BLH melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota melantik PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;

- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugas PPLHD dapat berkoordinasi dengan PPNS di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi PPLHD dalam pelaksanaan program pengawasan lingkungan hidup.

### **Pasal 29**

- (1) Program pengawasan lingkungan hidup, PPLHD melakukan kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  
  - c. evaluasi;
  - d. pelaporan; dan
  - e. tindak lanjut.
- (2) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara objektif, komprehensif dan akuntabel.

### **Pasal 30**

- (1) Perencanaan pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. penyiapan kelengkapan administrasi; dan
  - c. penyiapan peralatan pengawasan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
  - a. profil;
  - b. riwayat ketaatan;
  - c. izin lingkungan; dan/atau
  - d. peraturan perundang-undangan terkait.

- (3) Penyiapan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. surat penugasan; dan
  - b. tanda pengenal PPLH/PPLHD.
- (4) Penyiapan peralatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
  - a. keselamatan kerja;
  - b. pengambilan contoh uji;
  - c. komunikasi; dan
  - d. pengolahan data.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan administratif terhadap legal dokumen; dan
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan seluruh dokumen terkait keabsahan dan kelengkapan perizinan lingkungan; dan/atau
  - b. dokumentasi hasil pemeriksaan dan riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan PPLHD.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.

### **Pasal 32**

- (1) Evaluasi pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. Evaluasi pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
  - a. analisis teknis; dan
  - b. analisis yuridis.
- (2) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan

memeriksa kembali data dan fakta yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan yang meliputi:

- a. pengujian laboratorium;
- b. analisis sistem informasi geografi; dan
- c. temuan lapangan.

(3) Analisis yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian antara data hasil pengawasan dengan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaporan hasil pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BLH dengan tembusan kepada instansi teknis.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup yang terdiri atas:
  - a. pengenaan sanksi administratif;
  - b. upaya penyelesaian sengketa lingkungan; atau
  - c. upaya penegakan hukum pidana.
- (3) Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses oleh masyarakat.

### **Pasal 34**

Tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berupa upaya penegakan hukum pidana, hasil pengawasan lingkungan hidup oleh PPLHD merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan bahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. rapat koordinasi sektoral; dan
- d. bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**BAB VIII**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki amdal dan UKL-UPL wajib mendapat izin lingkungan dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BLH dengan melampirkan proposal usaha.
- (3) Proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan:
  - a. rincian komponen kegiatan yang akan dilakukan dengan biayanya; dan
  - b. rencana biaya penyusunan dokumen amdal, UKL-UPL.

**Pasal 37**

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.

**Pasal 38**

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dokumen dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
  - (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

### **Pasal 39**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

### **Pasal 40**

- (1) BLH wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa.

### **Pasal 41**

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan fungsi pemulihan lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin.

**BAB IX****BIDANG DAN JENIS KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN****AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL****Bagian Kesatu****Bidang Kegiatan****Pasal 42**

Bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL atau meliputi:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Perikanan;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Kesehatan;
- f. Bidang Perhubungan;
- g. Bidang Perindustrian;
- h. Bidang Pekerjaan Umum;
- i. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- j. Bidang Pariwisata;
- k. Bidang Pengelolaan Limbah B3;
- l. Bidang Rekayasa Genetik dan;
- m. Bidang Pertahanan.

**Bagian Kedua****Jenis-jenis Kegiatan****Paragraf 1****Bidang Pertanian****Pasal 43**

Jenis kegiatan di bidang pertanian yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL dan/atau DELH terdiri dari:

- a. budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas  $\geq 2.000$  ha;
- b. budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas  $\geq 5.000$  ha;
- c. budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit

- pengolahannya,dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas  $\geq 3000$  ha;
- d. budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya,dalam kawasan budidaya kehutanan, luas semua besaran;
  - e. budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya,dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas  $\geq 3000$  ha;
  - f. budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya,dalam kawasan budidaya kehutanan, luas semua besaran.

#### **Pasal 44**

Jenis kegiatan di bidang pertanian yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/ atau DPLH terdiri dari :

- a. tanaman pangan hortikultura, pencetakan sawah di luar kawasan hutan  $100 \leq$  luas  $\leq 500$  ha;
- b. budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya luas,  $\leq 5000$  ha;
- c. penggilingan padi dan penyosohan beras, kapasitas  $\geq 0,3$ ton beras/jam;
- d. budidaya tanaman perkebunan, semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan,luas  $<3000$  ha;
- e. budidaya tanaman perkebunan, tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan,luas  $< 3000$  ha.

#### **Paragraf 2**

#### **Bidang Perikanan**

#### **Pasal 45**

Jenis-jeniskegiatan di bidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen Amdal atau DELH terdiri dari usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem): di air tawar (danau), luas  $\geq 2,5$  ha atau jumlah  $\geq 500$  unit.

#### **Pasal 46**

Jenis-jeniskegiatan di bidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/ atau DPLH terdiri dari budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif, luas  $\leq 5$  ha atau kapasitas produksi  $< 50$  ton/hari.

**Paragraf 3**  
**Bidang Peternakan**  
**Pasal 47**

Jenis-jenis kegiatan di bidang peternakan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH terdiri dari :

- a. budidaya burung puyuh atau burung dara, populasi  $\geq$  25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi);
- b. budidaya sapi potong, populasi  $\geq$  20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi);
- c. ayam ras petelur, populasi  $\geq$  10.000 ekor induk (terletak pada satu hamparan lokasi);
- d. ayam ras pedaging, populasi  $\geq$  15.000 ekor produksi/siklus;
- e. itik/angsa/entog, populasi  $\geq$  15.000 ekor campuran;
- f. kalkun, populasi  $\geq$  10.000 ekor campuran;
- g. burung puyuh, populasi  $\geq$  25.000 ekor campuran;
- h. babi, populasi  $\geq$  125 ekor campuran;
- i. burung dara, populasi  $\geq$  25.000 ekor campuran;
- j. kerbau, populasi  $\geq$  75 ekor campuran;
- k. kuda, populasi  $\geq$  50 ekor campuran;
- l. kelinci, populasi  $\geq$  1500 ekor campuran;
- m. rusa, populasi  $\geq$  300 ekor campuran.

**Paragraf 4**  
**Bidang Kehutanan**  
**Pasal 48**

Jenis-jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, semua besaran luas; dan
- b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman dengan besaran luas  $\geq$  5.000 ha.

**Pasal 49**

Jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. penangkaran satwa liar di hutan lindung, semua besaran;
- b. penangkaran satwa liar di hutan produksi, luas < 5 ha;
- c. pemanfaatan aliran air di hutan lindung, semua besaran;
- d. pemanfaatan aliran air di hutan produksi, semua besaran;
- e. pemanfaatan air di hutan lindung, dengan volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit;
- f. wisata alam di hutan lindung dan wisata alam di hutan produksi, semua besaran;
- g. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, luas  $\leq$  30.000 ha;
- h. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- i. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- j. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi, rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- k. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi, getah kulit kayu, daun, buah, atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- l. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- m. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, getah kulit kayu, daun, buah, atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan, luas  $\leq$  10.000 ha;
- n. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*), dengan luas  $\leq$  10.000 ha;
- o. industri primer hasil hutan, industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis,

- dan *laminated veneer lumber*), dengan kapasitas produksi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*), dengan luasan, kapasitas produksi  $\leq 6000 \text{ m}^3$ ;
- p. industri primer hasil hutan, industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luas  $\leq 15 \text{ ha}$ ;
- q. pembangunan taman safari, luas  $< 250 \text{ ha}$ ;
- r. pembangunan kebun binatang, luas  $< 100 \text{ ha}$ ;
- s. Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana; luas  $< 100 \text{ ha}$ ;
- t. pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan, luas  $< 1000 \text{ ha}$ ;
- u. pengusahaan kebun buru, luas  $< 250 \text{ ha}$ ;
- v. penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan, semua besaran;
- w. pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial, semua besaran;
- x. pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan, luas  $> 1000 \text{ m}^2$ .

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Kesehatan**

#### **Pasal 50**

Jenis kegiatan di bidang Kesehatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari:

- a. rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, tempat tidur; dan
- b. laboratorium kesehatan.

#### **Pasal 51**

Jenis kegiatan di bidang kesehatan yang wajib dilengkapi SPPL terdiri dari:

- a. puskesmas tanpa rawat inap, klinik kesehatan, klinik bersalin, pedagang besarfarmasi, toko obat, apotik;
- b. praktek dokter umum, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek bidan.

**Paragraf 6**  
**Bidang Perhubungan**

**Pasal 52**

Jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH terdiri dari:

- a. pengerukan perairan sungai, semua besaran;
- b. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, luas lahan, luas < 2 ha;
- c. kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat, volume < 500.000 m<sup>3</sup>, atau luas area dumping < 5 ha.

**Pasal 53**

Jenis kegiatan di bidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari:

- a. pembangunan terminal angkutan jalan, semua besaran;
- b. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, luas lahan, luas < 2 ha;
- c. pengujian kendaraan bermotor, 0,5 ha ≤ luas ≤ 5 ha;
- d. pembangunan tower untuk semua ukuran.

**Paragraf 7**  
**Bidang Perindustrian**

**Pasal 54**

Jenis kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, adalah kawasan industri yang relatif terkonsentrasi untuk semua besaran.

**Pasal 55**

Jenis kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPHL terdiri dari :

- a. buah-buahan dalam kaleng/kemasan, produksi riil > 2.000 ton/tahun;
- b. sayuran dalam botol, produksi riil > 2.000 ton/tahun;
- c. pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran, produksi riil > 2.500 ton/tahun;

- d. air minum dalam kemasan, semua besaran;
- e. kecap, produksi riil > 1,5 juta liter/tahun;
- f. ransum/pakan jadi hewan manis, produksi riil >500 ton/tahun;
- g. ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, produksi riil >500 ton/tahun;
- h. pakan lain untuk ternak, produksi riil >500 ton/tahun;
- i. tepung tulang, produksi riil, > 3.000 ton/tahun;
- j. anggur dan sejenisnya, minuman ringan lainnya, produksi riil > 1,2 juta liter/tahun;
- k. minuman ringan mengandung CO<sub>2</sub>, produksi riil >105.000 botol/tahun;
- l. minuman beralkohol < 1 % semua besaran;
- m. terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu, dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya, investasi > 600 juta rupiah;
- n. barang dari fiberglass, investasi > 600 juta rupiah;
- o. bahan pembersih,  $\geq$  600 juta rupiah;
- p. perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen;
- q. kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur; investasi > 600 juta rupiah;
- r. perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan piring tanah liat tanpa/dengan glazur; investasi > 600 juta rupiah;
- s. batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;
- t. genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;
- u. bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat, investasi > 600 juta rupiah;

- v. barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, investasi > 600 juta rupiah;
- w. barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan, investasi > 600 juta rupiah;
- x. barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisadan jasapenunjang industri daribatu keperluan lainnya,investasi > 600 juta rupiah;
- y. ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit dan marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, investasi > 600 juta rupiah;
- z. mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya, kapasitas > 100 ton/tahun
  - aa.mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya, kapasitas > 100 unit/tahun;
  - ab. alat berat dan alat pengangkat, kapasitas > 30 unit/tahun;
  - ac.minyak goreng kelapa, produksi riil > 4500 ton/tahun;
  - ad. tahu, jumlah kedelai > 3000 ton/tahun;
  - ae.industri penggergajian kayu/pengolahan kayu, semua besaran;
  - af. bengkel kendaraan bermotor;
  - ag.pencucian mobil.

### **Paragraf 8**

### **Bidang Pekerjaan Umum**

### **Pasal 56**

Jenis kegiatan di bidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DPLH, terdiri dari :

- a. pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya, tinggi $\geq$ 15 m atau luas genangan  $\geq$ 200 ha;

- b. daerah irigasi, pembangunan baru dengan luas  $\geq 2.000$  ha, peningkatan dengan luas tambahan  $\geq 1.000$  ha, dan pencetakan sawah, luas (perkelompok)  $\geq 500$  ha;
- c. pengembangan rawa, reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi  $\geq 1.000$  ha;
- d. normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir, kota sedang dengan panjang  $\geq 10$  km atau volume pengerukan  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup> dan pedesaan dengan panjang  $\geq 15$  km atau volume pengerukan  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup>;
- e. pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah diluar daerah milik jalan atau bantaran jalan dalam ibu kota Kota Jayapura dengan skala panjang  $\geq 10$  km atau pembebasan lahan  $\geq 10$  ha;
- f. pembangunan dan/atau peningkatan jalan di perdesaan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan yang membutuhkan pengadaan tanah dengan panjang  $\geq 30$  km atau pembebasan lahan  $\geq 30$  ha;
- g. pembangunan jembatan dengan panjang  $\geq 500$  m;
- h. pembangunan TPA sampah domestic dengan sistem *Control Landfill/sanitary Landfill* termasuk instalasi penunjangnya dengan luas kawasan TPA  $\geq 10$  ha atau kapasitas total  $\geq 10.000$  ton;
- i. pembangunan TPA di daerah pasang surut, dengan luas landfill  $< 5$  ha atau, kapasitas total  $< 5.000$  ton;
- j. pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas  $\geq 1.000$  ton/hari;
- k. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas  $\geq 500$  ton/hari, atau pengolahan dengan incinerator kapasitas  $\geq 500$  ton/hari atau *composting plant* dengan kapasitas  $\geq 100$  ton/hari;
- l. pembangunan perumahan/permukiman dengan besaran luas  $> 100$  ha;
- m. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas  $\geq 2$  ha dan kapasitasnya  $\geq 11$  m<sup>3</sup>/hari;
- n. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas  $\geq 3$  ha atau beban organik  $\geq 2,4$  ton/hari;
- o. pembangunan sistim perpipaan air limbah luas layanan  $\geq 500$  ha atau debit air limbah  $\geq 16.000$  m<sup>3</sup>/hari;
- p. pembangunan saluran atau drainase di daerah pemukiman dengan besaran panjang  $\geq 10$  km;
- q. pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya dengan debit  $\geq 250$  l/dtk;

- r. pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas lahan  $\geq 5$  ha atau bangunan  $\geq 10.000$  m<sup>2</sup>;
- s. pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (pemukiman transmigrasi baru pola tanaman pangan) dengan besaran luas lahan  $\geq 2.000$  ha.

### **Pasal 57**

Jenis-jenis kegiatan di bidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. pembangunan bendungan/waduk atau jenis air tampungan lainnya  $300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$  m<sup>3</sup>; dengan tinggi  $6 \leq \text{tinggi} < 15$  m dengan luas genangan  $50 \leq \text{luas} < 200$  ha atau volume tampungan  $300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$  m<sup>3</sup>;
- b. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan besaran luas 10 ha sampai dengan 990 ha;
- c. rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya dengan tinggi  $6 \leq \text{tinggi} < 15$  m dengan luas genangan  $50 \leq \text{luas} < 200$  ha atau volume tampungan  $300.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$ ;
- d. daerah irigasi pembangunan baru dengan luas  $500 \text{ ha} \leq \text{luas} < 2.000$ , peningkatan dengan luas  $\leq 500 \text{ ha} < 1.000$  ha dan pencetakan sawah dengan luas (perkelompok)  $100 \text{ ha} \leq \text{luas} < 500$  ha;
- e. pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)  $500 \leq \text{luas} < 1000$  ha;
- f. normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir di kota sedang panjang  $3 \text{ km} < \text{panjang} < 10$  km atau volume pengerukan  $100.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume} < 500.000 \text{ m}^3$ , dan di pedesaan panjang  $5 \text{ km} < \text{panjang} < 15$  km volume pengerukan  $150.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume}, 500.000 \text{ m}^3$ ;
- g. pembangunan/ peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) di kota sedang dengan panjang  $1 \text{ km} < \text{panjang} < 5$  km atau pengadaan tanah  $2 \text{ ha} < \text{luas} < 10$  ha;
- h. pembangunan/peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) di pedesaan dengan panjang  $10 \text{ km} < \text{panjang} < 30$  km atau pengadaan tanah dengan luas,  $10 \text{ ha} < \text{luas} < 30$  ha;
- i. pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) dengan panjang bentang utama  $100 \text{ m} \leq \text{bentang utama} < 500$  m;
- j. tempat pemrosesan akhir (TPA) *system controlled landfill* atau *sanitary landfill*

- termasuk instalasi penunjang dengan kawasan luas  $< 10$  ha atau kapasitas total, kapasitas  $< 5.000$  ton;
- k. TPA daerah pasang surut, dengan luas landfill, luas  $< 5$  ha, atau kapasitas total, kapasitas  $< 5.000$  ton;
  - l. Pembangunan *Transfer Station* dengan kapasitas,  $< 1.000$  ton/hari;
  - m. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau dengan pengolahan incinerator kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau composting dengan kapasitas  $< 500$  ton/hari;
  - n. pembangunan incinerator dengan kapasitas  $< 100$  ton;
  - o. pembangunan instalasi pembuatan kompos dengan kapasitas 50 ton  $\leq$  kapasitas  $< 100$  ton ; terpadu dengan kapasitas 1 ton sampai dengan 490 ton/hari atau dengan pengolahan;
  - p. pembangunan perumahan pemukiman kota sedang dan kecil dengan luas  $\leq 100$  ha;
  - q. pembangunan saluran air drainase di daerah pemukiman dengan luas besaran 1 km sampai dengan 9 km;
  - r. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan luas  $< 2$  ha dan kapasitasnya  $< 11$  m<sup>3</sup>/hari;
  - s. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan luas  $< 3$  ha atau beban organik dengan beban  $< 2,4$  ha ton/hari;
  - t. pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation sistem) di perkotaan /permukiman dengan luas layanan , luas  $< 500$  m<sup>3</sup> atau debit air limbah, debit  $< 16.000$  m<sup>3</sup>/hari;
  - u. pembangunan saluran, primer dan sekunder, kota sedang dengan panjang  $< 10$  km;
  - v. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman, luas kolam renang retensi/polder 1 ha  $\leq$  luas  $\leq 5$  ha;
  - w. air minum, pembangunan jaringan distribusi (luas layanan), 100 ha  $\leq$  luas  $< 500$  ha;
  - x. pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang), kota sedang/kecil dengan 8 km  $\leq$  panjang  $< 10$  km, pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit), sungai/danau, 50 liter/detik  $\leq$  debit  $< 250$  liter/detik, dan mata air 2,5 liter/detik  $\leq$  debit  $< 250$  liter/detik;
  - y. pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap, 50 liter/detik  $<$  debit  $< 100$  liter/detik;
  - z. pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan, dengan pelayanan masyarakat

oleh penyelenggara SPAM,  $2,5 \text{ liter/detik} \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$ , dan kegiatan lain dengan tujuan komersil,  $1,0 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$ ;

- aa. pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah, fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;  $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ ;
- ab. fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;  $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ ;
- ac. fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum,  $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ ;
- ad. pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum, fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan,  $5.000 \text{ m}^2 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ ;
- ae. Peningkatan kualitas pemukiman, kegiatan ini dapat berupa, penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk, pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D dan desa pusat pertumbuhan DPP) dengan luas kawasan  $\leq 10 \text{ ha}$ ;
- af. Pengerukan sedimen pada drainase primer (*channel dredging*), volume  $< 100.000 \text{ m}^3$ ;
- ag. Pembuangan lumpur hasil pengerukan (*dredging*) ke dumping site, dengan jarak volume  $< 100.000 \text{ m}^3$  dan luas dumping site dengan jarak  $< 5 \text{ km}$  dan luas  $< 1 \text{ ha}$ ;
- ah. pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer  $30 \text{ m} \leq x \leq 50 \text{ m}$ ;
- ai. Pembangunan Perumahan Pemukiman (BTN).

### **Paragraf 9**

### **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **Pasal 58**

Jenis kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH terdiri dari :

- a. mineral batu bara, dan panas bumi, luas perizinan (KP)  $\geq 200$  ha; atau luas daerah terbuka untuk pertambangan  $\geq 50$  ha (kumulatif/tahun);
- b. mineral batu bara, dan panas bumi, tahap eksploitasi, dan pengembangan uap panas bumi dan/atau, pengembangan panas bumi,  $\geq 55$  MW;
- c. mineral batu bara, dan panas bumi, tahap eksploitasi, batu bara/gambut dengan kapasitas  $\geq 1.000.000$  ton/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan  $\geq 4.000.000$  ton;
- d. eksploitasi biji primer dengan kapasitas  $\geq 400.000$  ton/tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan  $\geq 1.000.000$  ton;
- e. eksploitasi biji sekunder/endapan alluvial dengan kapasitas  $\geq 300.000$  ton/tahun dan/atau jumlah penutup yang dipindahkan  $\geq 1.000.000$  ton;
- t. bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C kapasitas  $\geq 250.000$  m<sup>3</sup>/tahun, dan jumlah material penutup yang dipindahkan  $\geq 1.000.000$  ton;
- f. pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air),  $\geq 50$  liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam 1 area <10 ha);
- g. melakukan pengolahan biji dengan proses sianidasi atau almagamasi, semua besaran;
- h. listrik dan pemanfaatan energi, pembangunan jaringan transmisi >150 kv;
- i. pembangunan PLTD/PLTU/PLTG/PLTGU  $\geq 100$  MW (dalam satu lokasi);
- j. pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)  $\geq 55$  MW (dalam satu lokasi);
- k. pembangunan PLTA dengan; tinggi bendung  $\geq 15$  m atau luas genangan  $\geq 200$  m ha, atau kapasitas daya (aliran langsung)  $\geq 50$  MW.

### **Pasal 59**

Jenis kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL, terdiri dari :

- a. mineral batu bara dan panas bumi, kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup, pemboran, pembuatan paritan, lubang bor, shaft, terowongan, semua besaran;
- b. mineral, batu bara dan panas bumi, luas perizinan,  $5 \text{ ha} \leq \text{luas} \leq 200 \text{ ha}$ , atau luas daerah terbuka untuk pertambangan,  $5 \text{ ha} < \text{luas} < 50 \text{ ha}$  (kumulatif/tahun);
- c. mineral batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik, daya < 55 MW;
- d. mineral batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi

- batubara/gambut, kapasitas 100.000 ton/tahun < volume < dari 1.000.000 ton/tahun, dan /atau jumlah material penutup yang dipindahkan, 400.000 ton/tahun < volume < 4.000.000 ton/tahun;
- e. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, mineral logam, kapasitas, kapasitas < 300.000 ton/tahun, dan/atau, jumlah material penutup yang dipindahkan, volume < 1.000.000 ton/tahun;
  - f. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, mineral bukan logam atau mineral batuan, kapasitas, 50.000 m<sup>3</sup>/tahun < kapasitas < 250.000 m<sup>3</sup>/tahun, dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan, 200.000 ton/tahun < material < 1.000.000 ton/tahun;
  - g. mineral, batu bara dan panas bumi, tahap operasi produksi, pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air, debit < 50 liter/detik;
  - h. listrik dan pemanfaatan energi, tegangan jaringan transmisi tenaga listrik, SUTT, tegangan = 150 kV;
  - i. listrik dan pemanfaatan energi, tegangan jaringan transmisi listrik, SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah), tegangan = 150 kV;
  - j. listrik dan pemanfaatan energi, PLTU batu bara (dalam 1 lokasi), 5 MW ≤ daya < 100 MW;
  - k. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan tinggi bendungan; atau 5 m ≤ tinggi, 15 m atau kapasitas daya 5 < daya, 50 MW atau luas genangan 10 ≤ luas ≤ 200 ha;
  - l. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan kapasitas daya, atau tinggi bendungan 5 m ≤ tinggi < 15 m atau kapasitas daya < 50 MW;
  - m. listrik dan pemanfaatan energi, PLTA dengan luas genangan, 10 ha ≤ luas < 200 ha;
  - n. listrik dan pemanfaatan energi, tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, 0,5 MW < daya < 10 MW;
  - o. pembangunan pompa bahan bakar minyak atau SPBU dan atau tempat penyaluran atau penampungan bahan bakar minyak untuk semua besaran.

### **Paragraf 10**

#### **Bidang Pariwisata**

#### **Pasal 60**

Jenis kegiatan di bidang Pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. kawasan pariwisata untuk semua besaran;

- b. taman rekreasi  $\geq$  100 ha;
- c. pembangunan lapangan golf tidak termasuk *driving range* untuk semua besaran.

### **Pasal 61**

Jenis kegiatan di bidang Pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH, terdiri dari :

- a. daya tarik wisata (buatan/binaan), kebun raya dan kebun binatang, taman buru dan kebun buru, taman bertema (*themepark*), taman rekreasi (*non theme*), luas < 100 ha, dan wisata buatan lainnya untuk semua besaran;
- b. jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, jasa boga, dan jasa makan dan minuman lainnya untuk semua besaran; bar, café, dan spa, cukup SOP;
- c. penyediaan akomodasi, hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan penyediaan akomodasi lainnya untuk semua besaran.

### **Paragraf 11**

#### **Bidang Pengelolaan Limbah B3**

### **Pasal 62**

Jenis kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal atau DPLH, terdiri dari Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 sebagai kegiatan utama :

- a. setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan flux *solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, limbah kacaterkontaminasi limbah B3, semua besaran;
- b. setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, semua besaran;
- c. setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
  - Pengolahan dengan incenerator, semua besaran;
  - Pengolahan secara biologis (*land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, fitoremediasi*), semua besaran.
- d. setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama, semua besaran.

### **Pasal 63**

Jenis kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL, adalah setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slopeoil*, timah dan *fluxsolder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.

### **Paragraf 12**

#### **Bidang Rekayasa genetika**

### **Pasal 64**

- (1) Jenis kegiatan dibidang rekayasa genetika yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH adalah introduksi jenis hewan, tanaman dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran dan budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran.
- (2) Dikecualikan dari wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kegiatan dibidang rekayasa genetika untuk kepentingan atau keperluan kegiatan penelitian.

### **Paragraf 13**

#### **Bidang Pertahanan**

### **Pasal 65**

Jenis-jenis kegiatan di bidang Pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL atau DELH, terdiri dari :

- a. pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dengan besaran kelas A dan B; dan
- b. pembangunan Pusat Latihan Tempur dengan besaran luas < 10.000 ha.

### **Pasal 66**

Jenis kegiatan di bidang Pertahanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL atau DPLH terdiri dari :

- a. pembangunan Pangkalan TNI AU dengan besaran di luar kelas A dan B;
- b. pembangunan pusat Latihan Tempur dengan besaran luas < 10.000 ha;
- c. pembangunan lapangan tembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), TNI AU dan Polri semua besaran;
- d. pembangunan gudang amunisi semua besaran.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 68**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**Pasal 69**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

**Pasal 70**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

**BAB XII**  
**LARANGAN**

**Pasal 71**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan ke dalam daerah;
- c. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- d. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; dan
- f. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 72**

- (1) Selain penyidik Polri, PPNS Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 73**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 74**

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 75**

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Pasal 76**

Setiap orang membuang limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 77**

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 78**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan 77 adalah kejahatan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 79**

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemrakarsa yang sedang melaksanakan kegiatannya, wajib menyerahkan salinan dokumen AMDAL, UKL-UPL kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 67 yang sedang dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**pada tanggal 11 Agustus 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**

**Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 89**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**1. UMUM**

Kota Jayapura memiliki potensi sumber daya alam cukup besar yang selama ini menjadi modal dasar pembangunan daerah. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi, proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi pula, sementara dilain pihak, ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Semakin meningkat upaya pembangunan yang kita lakukan akan menyebabkan semakin meningkatnya pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatnya permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. WTO (*World Trade Organization*) menyepakati untuk mengintegrasikan faktor pelestarian lingkungan kedalam proses perdagangan melalui penerapan standar untuk internasional yang dikenal dengan ISO 9000 (*International Organization for Standar Duzation*) berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa negara Uni Eropa telah mempersyaratkan pemasangan ecolabel pada produk-produk yang dipasarkan ke dalam maupun keluar negeri dengan pemasangan ecolabel diharapkan agar produk tersebut aman dari segi lingkungan.

Bagi negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia pada umumnya yang bermaksud akan memperdagangkan produknya dipasaran internasional, tiada pilihan lain kecuali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi, moneter dan fiskalnya dengan kebijakan pelestarian lingkungan oleh karena itu dalam

menghadapai tantangan masa depan perlu dilakukan tindakan-tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang meliputi:

1. Rencana pengelolaan sumber daya alam harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW).
2. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL terhadap semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Pencegahan pencemaran air, udara dan tanah melalui pengendalian limbah keracunan.
4. Pelestarian habitat flora dan fauna serta keanekaragaman hayati.
5. Pengendalian terpadu kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi moneter fiskal dan perdagangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan lingkungan misalnya manfaat dan biaya lingkungan diperhitungkan dalam analisa ekonomi.
7. Peningkatan peran serta masyarakat kelembagaan dan ketenagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
8. Pencegahan supremasi hukum lingkungan dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan di bidang lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan bercirikan lintas sektor sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dan pematangan lembaga teknis daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua tindakan dan langkah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai lembaga pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah perlu didukung dengan aparat yang handal, sarana dan prasarana serta biaya operasional yang memadai.

Penerapan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek pembangunan. Untuk itu, dokumen Amdal dan UKL-UPL harus dijadikan instrumen pengambilan keputusan dalam menetapkan kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melakukan suatu rencana usaha/kegiatan. Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Yang dimaksud dengan jasa ekosistem adalah proses ekologi atau komponen ekosistem yang berpotensi memberikan aliran manfaat bagi masyarakat.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 61**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP 19720703 200112 1 004**